

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG *AL-MURABAHAH* TERHADAP PUTUSAN
GUGATAN SEDERHANA NOMOR 11/PDT.G.S/2020/PA.SDA
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Adiatma Fauzan

NIM. C72218058



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Adiatma Fauzan

NIM : C72218058

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang *Al-Murābahah* Terhadap
Putusan Gugatan Sederhana Nomor
11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa
Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Dimas Adiatma Fauzan

NIM. C72218058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Al-Murābahah* Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa Ekonomi Syariah” di tulis oleh **Dimas Adiatma Fauzan** dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) C72218058 telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan dalam munaqasyah.

Surabaya, 25 Mei 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

NIP. 195511181981031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Adiatma Fauzan
NIM : C72218058
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dimasadiatmafauzan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Al-Murābahah* Terhadap
Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa Ekonomi
Syariah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022
Penulis


(Dimas Adiatma Fauzan)
nama terang dan tanda tangan

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **Dimas Adiatma Fauzan** dengan NIM. C72218058 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 27 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasyah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

NIP. 195511181981031003

Penguji II,



Dr. H. Mohammad Arif, LC. M.A

NIP. 197001182002121001


Penguji III,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021001

Penguji IV,



Achmad Safiudin R., M.H

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Al-Murābahah* Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa Ekonomi Syariah” ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan wawancara hakim melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah asas-asas putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data deskriptif analitis dengan pola berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa Ekonomi Syariah ini, berkaitan dengan sengketa wanprestasi pembiayaan *al-murābahah* yang terjadi antara Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT BPRS Bakti Makmur Indah melawan Yhonik Yanwar Pribadi. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan mengacu pada Pasal 1234 KUH Perdata sebagai dasar hukumnya. Selain itu, dalam Putusan tersebut, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Seperti perihal denda sejumlah Rp 12.500,-/hari jika nasabah telat membayar angsuran. Denda tersebut menunjukkan bahwa akad dalam putusan ini mengandung unsur riba, sehingga tidak sesuai dengan Ayat 2 Bagian Pertama Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang *al-murābahah*. Selanjutnya yaitu perihal tempat/cara penyelesaian ketika terjadi sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak.

Penulis mempunyai saran yaitu, penggunaan beberapa dasar hukum dalam pertimbangan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dapat memperkuat putusan/dalil yang dikeluarkan oleh Hakim. Selain itu, Hakim pemeriksa dalam menangani perkara seharusnya dapat mempelajari perkara dengan baik dan detail. Sehingga nantinya dapat menghasilkan putusan yang berintegritas dan memiliki kekuatan hukum. Disamping itu, kepada para pihak yang berperkara, dapat juga mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana jikalau dirasa kurang puas terhadap putusan tersebut dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TRANSLASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PEMBIAYAAN <i>AL-MURĀBAḤAH</i>, WANPRESTASI, GUGATAN SEDERHANA, PUTUSAN PENGADILAN, DAN FATWA DSN- MUI.....	17
A. Pembiayaan <i>Al-Murābahah</i>	17
B. Wanprestasi.....	22
C. Gugatan Sederhana.....	27
D. Putusan Pengadilan.....	29
E. Fatwa DSN-MUI.....	32
BAB III PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 11/PDT.G.S/2020/PA.SDA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	39

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo.....	39
B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo	40
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.....	47
D. Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda	51
E. Hasil Wawancara Hakim Pemeriksa.....	52
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 11/PDT.G.S/2020/PA.SDA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH	51
A. Analisis Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda	51
B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.....	63
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75
BIODATA PENULIS.....	108

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rincian Perjanjian Pembiayaan <i>Al-Murābahah</i>	42
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pembiayaan <i>Al-Murābahah</i>	22
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	ʿ
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	A
َ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>fathah</i> dan ya'	Ay	a dan y
وُـ	<i>fathah</i> dan wawu	Aw	a dan w

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah dan alif</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh: *al-murābahah* (المُرَابَحَة)

C. Ta Marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *al-sharī'at al-Islām* (الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَام)

: *al-sharī'at al-Islāmiyah* (الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitansi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma yang ada di tengah masyarakat tentang proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan adalah lamanya proses dan mekanisme yang rumit dalam penyelesaiannya. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh banyak pencari keadilan yang sedang berperkara di Pengadilan. Mereka beranggapan bahwa yang mereka korbankan dinilai tidak sebanding dengan nilai tuntutan yang mereka ajukan, seperti waktu yang mereka luangkan, uang yang mereka keluarkan, dan tenaga dalam proses pengadilan. Sebenarnya banyak alternatif penyelesaian di luar Pengadilan yang bisa ditempuh oleh masyarakat bila terjadi sengketa, seperti penyelesaian melalui mediasi dan badan/lembaga arbitrase. Namun di mata masyarakat umum, putusan Pengadilan dipandang lebih memiliki kekuatan mengikat dan dipaksakan pelaksanaannya.

Menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana, yang berlaku bagi sengketa dengan nilai tuntutannya kurang dari Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). PERMA ini berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan menawarkan mekanisme cepat dengan jangka waktu pemeriksaan hanya 25 (dua puluh lima)

hari kerja dengan memangkas beberapa tahapan acara.¹ Diperbaharui lagi dengan ditetapkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.² PERMA ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mempunyai sengketa perdata, seperti halnya sengketa ekonomi syariah terutama yang nilai nominal sengketanya tidak terlalu besar. Sehingga memungkinkan pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan dengan mudah, murah, dan cepat.

Hal ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan sengketa ekonomi syariah, yang mana beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama masih relatif baru, pasca adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³ Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Peradilan

¹ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 3.

² Bambang dan Zahry, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian Small Claim Court*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 15.

³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 51.

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.⁴ Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip syariah yang mana dikarenakan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu dari keduanya.⁵

Seiring dengan tumbuh pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, membuat angka kasus sengketa ekonomi syariah juga bertambah drastis dari tahun ke tahun. Mulai dari kasus wanprestasi/ingkar janji, akad yang tidak sah, dan lain-lain. Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk memastikan praktik ekonomi syariah di Indonesia ini, telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri tercatat putusan tentang kasus sengketa ekonomi syariah yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo sejumlah 10 kasus mulai dari tahun 2015 sampai 2020⁶. Salah satu jenis sengketa ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam pembiayaan *al-murābahah*.

Pembiayaan *al-murābahah* adalah *al-murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 425.

⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 11.

⁶ Badilag, Putusan Hukum Ekonomi Syariah, dalam <https://ditbinganis.badilag.net/ekonomi-syariah/berandahome.php?page=PUTUSAN-ALL>, diakses pada 15 Desember 2021

nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah (setelah barang menjadi milik LKS) dengan pembayaran secara angsuran, pengertian menurut Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al Tamwil bi al-murābahah* bagian pertama ayat (4). Pembiayaan *al-murābahah*, merupakan pembiayaan barang lokal ataupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad.⁷ Dalam sebuah pembiayaan *al-murābahah* tidak menutup kemungkinan terjadinya ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berikut firman Allah Q.S An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (Q.S. An-Nisa': 29).⁸

Dalam ayat tersebut, diterangkan bahwa dalam kegiatan berniaga, kita dilarang untuk mengambil hak/harta orang lain dengan jalan yang buruk. Sedangkan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perniagaan dengan prinsip suka sama suka antara para pihak. Seperti halnya putusan Hakim yang penulis bahas ini adalah berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan *al-murābahah*. Ingkar janji, cedera janji, atau wanprestasi adalah salah satu

⁷ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 70-72.

⁸ Depag RI, *Al Quran dan terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 83.

atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.⁹ Putusan dengan nomor perkara 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda ini, merupakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Yhonik Yanwar Pribadi dalam perkara ini sebagai Tergugat¹⁰.

Kronologi dari perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara Penggugat (kreditur) dan Tergugat (debitur) di lembaga keuangan syariah bernama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah yang beralamatkan di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo. Dua pihak tersebut melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *al-murābahah* dengan nomor 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yaitu Tergugat hanya membayar sejumlah Rp 161.749.599,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari total kewajiban Tergugat yaitu sebesar

⁹ Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 122.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda Tentang Sengketa Ekonomi Syariah, 1.

Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo pada Juli 2016¹¹.

Dalam salah satu pertimbangan hukum, Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*), sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku kreditur, dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Selain itu, dalam pertimbangan hukum lainnya hakim menyatakan Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp 119.550.400,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)¹².

Terdapat beberapa hal permasalahan dalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah ini, yaitu pertama terdapat beberapa posita dan petitum Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibahas dan diadili baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Kedua, penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Ketiga, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *al-murābahah* dalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

¹¹ Ibid., 1-3.

¹² Ibid.

Isi dan kualitas putusan Pengadilan menjadi hal yang penting adanya karena menentukan putusan tersebut apakah mempunyai kekuatan daya eksekusi atau tidak. Dalam asas putusan, putusan diharuskan untuk memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan, putusan tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan penggugat, dan putusan diucapkan di muka umum.¹³

Hal ini menjadi dasar penulis tertarik untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian yaitu Putusan Hakim nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda. Penulis mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yang selanjutnya penulis analisis dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *al-murābahah*. Penelitian ini penting untuk mengetahui Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan sebuah putusan yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki kekuatan hukum tetap yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku terkhusus Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *al-murābahah*.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan, terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi, antara lain:

1. Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-894.

2. Keabsahan perjanjian pembiayaan *al-murābahah* yang dilakukan kedua pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penerapan Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

Penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini guna lebih fokus terhadap masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Analisis Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sesuai dengan penjelasan yang ada di latar belakang masalah serta identifikasi masalah diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian/kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian/kajian. Berikut adalah penelitian/kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Amira Nurul Mukaromah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan No. 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim No. 04/Pdt.G/2019/PA.Kra Tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Karanganyar”. Dalam skripsi ini menjelaskan penelitian terkait penerapan PERMA tentang gugatan sederhana pada putusan hakim di Pengadilan Agama Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif empiris yang menelaah PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 terhadap studi putusan hakim¹⁴. Sedangkan penulis menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* sebagai alat penelitian terhadap putusan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Sidoarjo.

¹⁴ Amira Nurul Mukaromah, “Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan No. 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim No. 04/Pdt.G/2019/PA.Kra Tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Karanganyar” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 13.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini Ramadhani pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah dengan studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melakukan penolakan gugatan terhadap perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih mengarah hanya kepada prosedur gugatan sederhana yang menghasilkan putusan hakim berisi penolakan gugatan¹⁵. Sedangkan penelitian penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* sebagai dasar analisis terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muslimin pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt Tentang Wanprestasi Akad *al-murābahah* di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B”. Skripsi ini menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai perkara wanprestasi akad *al-murābahah* dengan

¹⁵ Nur'aini Ramadhani, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah dengan studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra” (Skripsi- IAIN Surakarta, 2020), 9-10.

menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris¹⁶, sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka dengan menggunakan fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* sebagai dasar penelitian terhadap putusan hakim.

Beberapa penelitian tersebut dipelajari oleh penulis guna sebagai pencegahan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis:

1. Untuk mengetahui Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

¹⁶ Muslimin, "Analisis Putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B" (Skripsi-IAIN Batu Sangkar, 2018), 52.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bentuk sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan dan menambah keilmuan Hukum Islam khususnya Pengadilan Agama dalam menangani dan memutus gugatan sederhana ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada para Praktisi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan masyarakat luas yang melaksanakan pembiayaan *al-murābahah*. Dalam hal ini praktisi yang dimaksud oleh penulis adalah para Hakim, Advokat, dan pihak-pihak yang bersengketa.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjelasan yang bersifat operasional dari variabel penelitian ini yang nantinya akan menjadi rujukan dalam menelusuri, mengkaji, mengukur suatu variabel. Guna memperjelas arah dan tujuan penulisan maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini:

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* adalah putusan atas pendapat dari ulama-ulama berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *al-murābahah* yang bersifat tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara agama, dengan demikian tidak ada peluang

bagi seorang muslim untuk menentangnya dikarenakan bila fatwa tersebut didasarkan kepada dalil atau nash yang valid. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* berisikan beberapa pedoman dalam melakukan akad *al-murābahah*, seperti ketentuan umum, syarat dan rukun, jaminan dalam *al-murābahah*, hutang dalam *al-murābahah*, penundaan pembiayaan, serta bangkrut dalam *al-murābahah*.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, merupakan produk pengadilan dari hasil penyelesaian perkara gugatan sederhana yang diajukan Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Yhonik Yanwar Pribadi dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi dalam pembiayaan *al-murābahah*. Dalam putusan ini, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat serta diputus secara *verstek*. Perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana, dengan nominal gugatan yang tidak melebihi Rp 500.000.000 rupiah dan bukan merupakan sengketa tanah.

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan pendapat dan atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara hakim, merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷ Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data yang Dikumpulkan

Penulis dalam penelitiannya, menggunakan beberapa data antara lain:

- a. Salinan Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah yaitu berisi penyelesaian kasus wanprestasi dalam pembiayaan *al-murābahah*. Dalam putusan tersebut terdapat kronologi

¹⁷ Milya dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020), 44.

kasus, gugatan Penggugat, pertimbangan hukum Hakim, serta amar putusan.

- b. Salinan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* yang berisi pendapat-pendapat Ulama berkaitan dengan praktik *al-murābahah* di masyarakat.

3. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data, memiliki beberapa sumber data, antara lain:

a. Sumber Primer

Merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah salinan Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah dan salinan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber data tambahan yang dapat menunjang data pokok penelitian, seperti hasil wawancara hakim, peraturan perundang-undangan, litelatur buku-buku, jurnal penelitian-penelitian hukum, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut diantaranya beberapa sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2017, (3) Amran Suadi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitiannya, penulis untuk memperoleh keseluruhan data yang diperlukan yaitu menggunakan teknik:

- a. Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan yakni Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah mulai dari kronologi perkara, gugatan penggugat, pertimbangan hukum, dan juga amar putusan perkara lalu dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*.
- b. Wawancara dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data tambahan yang diperoleh dari hasil tanya jawab penulis dengan Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat mengetahui sudut pandang dan dasar hakim dalam memutus Perkara Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam buku karya Jogiyanto Hartono (2018), John W. Tukey mendefinisikan analisis data adalah prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, di dukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat.¹⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* dikaitkan dengan Putusan Hakim No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah yang bersifat khusus dan fakta yang ada di masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap babnya memiliki keterkaitan dengan bab yang lainnya. Beberapa bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan secara jelas dan rinci. Untuk gambaran lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini, penulis uraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), 193-194.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu pembiayaan *al-murābahah*, teori wanprestasi, teori dan peraturan tentang gugatan sederhana, putusan pengadilan, dan Fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga, data yang berupa profil Pengadilan Agama Sidoarjo, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah, dan hasil wawancara hakim yang menangani perkara tersebut. Permasalahan yang ada dijabarkan dalam bab ketiga ini, mulai dari bentuk sengketa, ingkar janji/wanprestasi, pertimbangan hukum Hakim tentang kerugian, dan putusan Hakim.

Bab keempat, merupakan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah mengenai dasar hukum pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah serta penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* terhadap putusan tersebut.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis permasalahan yang ada. Diungkapkan juga saran-saran tentang penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam sengketa dan praktisi hukum.

BAB II

PEMBIAYAAN *AL-MURĀBAḤAH*, WANPRESTASI, GUGATAN SEDERHANA, PUTUSAN PENGADILAN, DAN FATWA DSN-MUI

A. Pembiayaan *Al-Murābahah*

1. Definisi Pembiayaan *Al-Murābahah*

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Produk pembiayaan syariah yang ada di bank syariah bermacam-macam adanya, salah satunya adalah pembiayaan *al-murābahah*. Jenis pembiayaan syariah ini merupakan jenis pembiayaan syariah yang paling sering digunakan di dunia perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *al-murābahah* memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah. Akad *al-murābahah* merupakan transaksi jual beli yang khas ada pada Lembaga keuangan syariah, karena dalam Lembaga keuangan konvensional tidak diperkenankan

¹ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 35-36.

untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung melainkan harus melalui Lembaga pembiayaan khusus².

Al-Murābahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga selisih lebih sesuai keuntungan yang disepakati. Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan pengertian *al-murābahah* sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh penjual dengan pihak yang membutuhkan dengan transaksi jual beli serta penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi penjual dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur³.

Dikutip dari Buku Standar *al-murābahah* OJK, terdapat beberapa perbedaan antara pembiayaan *al-murābahah* yang diterapkan oleh perbankan syariah dengan pembiayaan kredit pada perbankan konvensional, yaitu pertama, pada bank syariah konsep pembiayaannya adalah menjual barang pada nasabah sedangkan pada bank konvensional memberi kredit (utang) kepada nasabah. Kedua, pada bank syariah utang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu *al-murābahah*, sedangkan pada bank konvensional, utang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah). Ketiga, margin pada bank syariah ditetapkan berdasarkan manfaat bisnis tersebut,

² Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 45.

³ MA Republik Indonesia, Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 10.

sedangkan bunga pada bank konvensional berdasarkan *rate* pasar yang berlaku⁴.

2. Dasar Hukum Pembiayaan *Al-Murābahah*

a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu... (Q.S. Al-Baqarah: 198)⁵.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁶.

b. Hadis

Hadits Ibu Majah, Nabi SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ صَهْبٍ بِالشَّعْبِيِّ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁷

c. Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

Artinya: “Pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸

⁴ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 118.

⁵ Depag RI, *Quran Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2016), 31.

⁶ Ibid., 47.

⁷ Darussalam Li an-Nasr wa At-Tauzi', *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Saudi Arabia: Maktabah Dars as-Sala, 2018), 2613.

⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 135.

Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut, kaitannya dengan Pembiayaan *al-murābahah* adalah pada dasarnya manusia diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan selama terhindar dari riba. Serta terdapat keberkahan jikalau jual beli dilaksanakan salah satunya dengan tidak secara tunai (angsuran). Dalam kaidah fiqh di atas, memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk bermuamalah. Kebebasan tersebut bukan tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas pada aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama⁹.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Al-Murābahah*

Berikut adalah rukun pembiayaan *al-murābahah* dalam perbankan (sama dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktek perbankan):¹⁰

- a. Penjual (*ba'i*) atau sebagai bank.
- b. Pembeli (*musytari*) atau sebagai nasabah.
- c. Barang/objek yang diperjualbelikan (*mabi'*).
- d. Harga (*tsaman*).
- e. *Ijab Qabul* atau sebagai akad atau perjanjian.

Syarat dari pembiayaan *al-murābahah* antara lain:¹¹

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo, 2016), 11.

¹⁰ Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Vol. 02, (Padang: Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 2016), 184-185.

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), 30.

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - c. Kontrak harus bebas dari riba.
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
4. Pembiayaan *Al-Murābahah* di Perbankan Syariah


Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan *al-murābahah*, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan syariah yang menggunakan akad *al-murābahah* tercatat hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah pada Juni 2019. Penyaluran pembiayaan syariah dengan akad *al-murābahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp 154,51 triliun. Sedangkan total seluruh pembiayaan syariah per Juni 2019 sebesar Rp 320,67 triliun.¹²

Pembiayaan *al-murābahah* yaitu bentuk penyediaan dana oleh perbankan berdasarkan prinsip syari'ah kepada nasabah peminjam dana, yang dilakukan dengan cara jual beli barang ada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.¹³ Berikut

¹² Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum...*, 12.

¹³ Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, (Pekanbaru: NEM, 2021), 4.

adalah skema aplikasi pembiayaan *al-murābahah* pada perbankan.



Gambar 1 Skema Pembiayaan *al-murābahah*¹⁴

Pada skema tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan *al-murābahah* dimulai dari permintaan nasabah kepada bank dengan negosiasi dan persyaratan yang disepakati dengan melakukan akad/perjanjian pembiayaan. Selanjutnya bank membeli barang dari penjual/supplier dan barang diserahkan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada bank sesuai dengan isi akad yang telah disepakati bersama.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi/Ingkar Janji

Dalam kamus hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris istilah wanprestasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

wanprestatioe yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi/menepati kewajiban seperti dalam perjanjian. Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak terlaksananya kewajiban yang dilakukan antara kedua belah pihak/salah satu pihak, seperti yang ditentukan dalam sebuah perjanjian. Tindakan wanprestasi/ingkar janji ini dapat menyebabkan kerugian¹⁵.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi adalah hal di mana tidak memenuhi suatu perutusan perikatan. Berdasarkan sifatnya, wanprestasi mempunyai dua macam sifat, yaitu dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan namun tidak secara sepatutnya, dan prestasi itu tidak dilakukakan pada waktu yang tepat.¹⁶ Berikut adalah ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk memenuhi perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,... (Q.S. Al-Maidah: 1)¹⁷.

Ayat diatas menerangkan tentang perintah Allah SWT. kepada orang beriman agar memenuhi dan menyempurnakan perjanjian-perjanjian yang berupa amanat, jual-beli, serta akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam melarang umatnya untuk ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan atau

¹⁵ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 86.

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutusan*. Vol. 1, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), 11.

¹⁷ Depag RI, *Quran Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2016), 106.

telah disepakati bersama. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi/ingkar janji, antara lain¹⁸:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam sebuah perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Debitur memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal ini debitur menurutnya telah memenuhi prestasinya, namun menurut kreditur prestasi yang dipenuhi oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan.

- c. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.

Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian debitur dapat dikatakan telah lalai atau ingkar janji.

- d. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bentuk wanprestasi yang jelas, artinya dapat dengan mudah dikatakan wanprestasi jika salah satu pihak melakukan perbuatan/sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian.

¹⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 60-62.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan. Terdapat konsekuensi yuridis dari wanprestasi yaitu timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi sudah diperingatkan dengan tegas ditagih janjinya namun tetap tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat dilakukan sanksi-sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Selain itu kreditur yang menderita kerugian karena debitur wanprestasi dapat memilih beberapa kemungkinan, antara lain¹⁹:

a. Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur

Ganti rugi yang ditanggung debitur meliputi tiga unsur, yaitu pertama, biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kedua, rugi adalah biaya kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur diakibatkan oleh kelalaian debitur. Ketiga, bagi hasil adalah biaya kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

b. Pembatalan perjanjian

¹⁹ Ibid., 68.

Hal ini bertujuan untuk membuat kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum adanya perjanjian diadakan, yang berarti jika salah satu pihak telah menerima barang dari pihak lain sesuai perjanjian, maka barang tersebut harus dikembalikan.

c. Peralihan risiko

Di mana benda yang dijanjikan atau objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban, menjadi tanggung jawab debitur. Seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu sejak perikatan dilakukakn menjadi tanggungannya”.

d. Membayar biaya perkara atas tuntutan/gugatan yang diajukan oleh kreditur

Bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batalnya perjanjian, tetapi putusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut sehingga putusan Hakim bersifat *constitutif* dan *declaratoir*. Hakim mempunyai suatu kekuasaan *discretioner*, artinya Hakim berwenang untuk menilai wanprestasi.

3. Ganti Rugi

Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan unsur-unsur ganti rugi yang dapat dituntut, antara lain²⁰:

- a. Biaya (*kosten*) yaitu segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.
- b. Rugi (*schadein*) yaitu kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya.
- c. Keuntungan (*interessen*) yaitu kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Dalam hal ini tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang mengadakan penetapan pembatasan dengan dapat dikira-kirakan pada waktu janji dibuat dan sungguh-sungguh dapat dianggap akibat langsung dari kelalaian.

C. Gugatan Sederhana

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 21-22.

efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.²¹

Small Claim Court didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913, ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi terhadap orang miskin dengan keadilan yang mengutamakan perdamaian.²² Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Perbedaan gugatan biasa dan gugatan sederhana adalah gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.

2. Tahapan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang

²¹ Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Vol. 18, (Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 2018), 384.

²² Bambang dan Zahry, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata (Suatu Kajian Small Claim Court)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 6.

diperbaharui oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana, diantaranya:

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti
- d. Pemeriksaan pendahuluan
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
- g. Pembuktian, dan
- h. Putusan.

Dalam PERMA ini juga diatur bahwa penyelesaian gugatan sederhana memiliki jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

D. Putusan Pengadilan

Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim harus melihat dengan cermat mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan bahwa di dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut tidak terdapat klausula arbitrase. Ini menjadi hal yang penting bagi hakim dalam mencermati perjanjian oleh yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan

agar jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya.²³

Proses pemeriksaan perkara dianggap telah selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat yang dibarengi dengan replik dari Penggugat maupun duplik dari Tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Jika semua tahapan tersebut telah selesai, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah pembacaan putusan. Putusan tersebut berisikan penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam putusan juga ditentukan dengan pasti hak dan hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Berikut adalah asas-asas putusan pengadilan²⁴.

1. Putusan memuat alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang yang jelas dan cukup. Menurut Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta mencantumkan dasar hukum/pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

²³ Nasaruddin, *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 104.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-894.

2. Putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan harus memuat secara total dan menyeluruh memeriksa serta mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak diperkenankan hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja, serta mengabaikan selebihnya. Meskipun memang terdapat tingkat banding atau kasasi untuk memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, namun prinsip umum harus ditegakkan, kelalaian menyebabkan dasar untuk membatalkan putusan.

3. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Ultra petitum partium, hakim mengabulkan putusan melebihi dari tuntutan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melebihi batas wewenangnya. Apabila dalam putusan mengandung *ultra petitum*, maka harus dinyatakan cacat meskipun hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Apalagi hakim mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam gugatan, nyata-nyata melanggar asas ini, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

4. Putusan diucapkan di muka umum

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun pengecualian ini sangat terbatas terutama dalam bidang hukum kekeluargaan. Meskipun pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup, namun menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

Asas-asas tersebut sudah sepatutnya untuk dipatuhi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara serta membuat putusan. Selain dari asas-asas tersebut, dalam putusan pengadilan terdapat juga formula atau apa saja yang seharusnya tercantum dalam putusan pengadilan. Berikut diantaranya²⁵:

1. Dalil gugatan
2. Mencantumkan jawaban Tergugat
3. Uraian singkat ringkasan dan pembuktian
4. Pertimbangan hukum
5. Ketentuan perundang-undangan
6. Amar putusan

E. Fatwa DSN-MUI

1. Konsep Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, atau dalil-dalil *syar'i* yang lain untuk menjawab pertanyaan *mustafti* (peminta fatwa). Terlepas dari apakah peminta fatwa adalah individu, kelompok atau lembaga.

²⁵ Ibid., 899-902.

Fatwa juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada *mustafi*.²⁶

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *mashdary* yang berarti jawaban pertanyaan, atau hasil dari ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.²⁷ Kata fatwa sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu berarti jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga dapat diartikan sebagai nasihat orang alim, atau pelajaran baik, atau petunjuk.²⁸

Tahun 1975 dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ulama dari berbagai kalangan. Lalu dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tujuan menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural dibawah naungan MUI. DSN memiliki otoritas antara lain:²⁹

²⁶ Wildan Imaduddin Muhammad, *Keberanjakan Fatwa dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding: Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah*, Volume 11 Edisi 2, (Jakarta: JURISPRUDENSI, 2019), 152.

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustidaka Rizki, 1997), 86.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas – Balai Pustidaka, 2007), 314.

²⁹ M. Chilil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), 89.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.
2. Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI

Peran fatwa pasca kemerdekaan, secara kelembagaan dapat ditemukan melalui organisasi Islam seperti Muhammadiyah dengan majlis tajrihnya, Nahdlatul Ulama dengan bahsul masailnya, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan komisi fatwanya. MUI dianggap lebih representatif dari dua organisasi sebelumnya yaitu

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dikarenakan anggotanya merupakan gabungan dari berbagai organisasi Islam sehingga dianggap lebih netral³⁰.

Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai *regulator*, yaitu adanya kewajiban materi muatan yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Bank Indonesia tidak dapat membuat suatu peraturan tentang perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI serta hanya fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan Bank Indonesia.³¹ Hal ini jelas menguatkan posisi kedudukan fatwa DSN-MUI di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (BPHN, 2011), 68.

³¹ Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Perbankan Syariah*, Volume 1 Nomor 2, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), 267-268.

BAB III

PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 11/PDT.G.S/2020/PA.SDA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Sejarah singkat mengenai Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo (Jln. Sultan Agung No. 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo). Lalu hingga pada tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi.¹

Pengadilan Agama Sidoarjo pada saat ini beralamatkan di Jl. Hasanuddin No.90, Plipir, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, serta memiliki jumlah pegawai kurang lebih 47 orang. Pengadilan ini memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Sidoarjo yang Agung, serta didukung oleh misi yaitu (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sidoarjo, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama

¹ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A", dalam <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, diakses pada 21 Mei 2022.

Sidoarjo, dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo².

B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo

Perkembangan dunia perbankan syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini membuat dampak positif terhadap praktik keuangan syariah yang semakin dipercaya dan digunakan oleh masyarakat. Namun di sisi lain hal ini juga mengakibatkan jumlah sengketa ekonomi syariah meningkat. Salah satu penyebab dari sengketa ekonomi syariah adalah wanprestasi/ingkar janji. Wanprestasi seringkali ditemukan dalam praktik pembiayaan syariah di perbankan syariah.

Seringkali wanprestasi dalam perbankan syariah adalah berkaitan dengan pembiayaan *al-murābahah*, yaitu tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya prestasi yang telah dijanjikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak mempunya lagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Ketika debitur tidak mampu lagi memenuhi prestasinya, kreditur berhak untuk memberikan peringatan melalui surat peringatan I, II, dan III. Setelah surat peringatan dan tagihan yang telah ditentukan batas waktunya, lalu waktu itu lewat maka ketika itu debitur dinyatakan wanprestasi.³

² Ibid.

³ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017, 120.

Perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor putusan 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda yang diteliti dalam skripsi ini, melibatkan penggugat Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut (kreditur) yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam kasus ini memberikan kuasa kepada Arifuddin dan atau Rizka Anugerahi Marta, menggugat Saudara Yhonik Yanwar Pribadi (debitur) dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian pembiayaan *al-murābahah* dengan Nomor: 39 yang dibuat dihadapan notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat selaku kreditur menyetujui permohonan pembiayaan *al-murābahah* yang diajukan oleh Tergugat untuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jumlah margin sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sehingga total pembiayaan tersebut sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Tergugat dalam pembiayaan tersebut, memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di awal perjanjian, sehingga total kewajiban Tergugat/nasabah adalah sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Perjanjian pembiayaan tersebut memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp 11.666.600,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) per bulan. Tergugat dalam perjanjiannya memberikan jaminan berupa BPKB 1 unit kendaraan roda 4, merk Mercedes Benz, tipe OH 1518/51, tahun 1999, warna silver metalik, yang dalam hal ini juga adalah objek perjanjian pembiayaan *al-murābahah*. Jika disimpulkan dalam bentuk tabel maka rincian pembiayaan tersebut sebagai berikut.

Tujuan	Pembelian 1 unit kendaraan roda 4
Harga beli Bank	Rp 400.000.000,-
Margin Bank	Rp 80.000.000,-
Harga jual Bank	Rp 480.000.000,-
Uang muka	Rp 200.000.000,-
Total Hutang	Rp 280.000.000,-
Jangka Waktu	24 bulan
Angsuran	Rp 11.666.600,- per bulan
Denda Keterlambatan	Rp 12.500,- per hari
Jaminan	BPKB 1 unit kendaraan roda 4

Tabel 1: Rincian Perjanjian Pembiayaan *al-murābahah*

Menurut Penggugat sebagaimana bukti kartu angsuran yang dibawa oleh Penggugat, Tergugat telah memenuhi sebagian prestasinya yaitu sebesar Rp 161.749.599,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau kalau dikalkulasikan kurang lebih 13 bulan angsuran.

Sisa prestasi yang belum dipenuhi oleh Tergugat/debitur adalah sebesar Rp 118.250.401,- (seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus satu rupiah) atau kurang lebih 11 bulan angsuran. Menurut perjanjian, denda keterlambatan angsuran adalah sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per harinya. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan jumlah total kerugian yang di derita oleh penggugat/kreditur adalah sebesar Rp 298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), ini adalah jumlah kalkulasi dari sisa kewajiban/prestasi yang belum dipenuhi oleh tergugat ditambah dengan jumlah denda. Namun dalam jumlah kerugian tersebut, Punggugat tidak melampirkan detail bentuk kerugian yang diderita oleh Punggugat.

Berdasarkan uraian penggugat/kreditur dalam surat gugatannya, Tergugat/debitur telah ingkar janji/wanprestasi yang menyebabkan kerugian kepada Punggugat. Oleh karena itu, Punggugat/debitur telah berupaya bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Punggugat/kreditur memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang wajar yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah.

Sebagai kelengkapan atas gugatan, penggugat melampirkan beberapa alat bukti yang berupa:

1. Identitas Penggugat, alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa *Foto Copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Foto Copy* Kartu Keluarga (KK), dan *Foto Copy* Surat Nikah.
2. Formulir Permohonan Pembiayaan tertanggal 10 Juli 2014, alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat telah memohon pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan konsumtif.
3. Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan *al-murābahah* Nomor: 168/MKT-KCMJK/BPRS-BMI/07/2014, tanggal 22 Juli 2014.
4. Akad Pembiayaan *al-murābahah* Nomor: 39 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015. Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat dengan total hutang/kewajiban sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 40 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn tertanggal 22 Juli 2014.
6. Jaminan, alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima dari PT BPRS Bakti Makmur Indah, berupa Surat BPKB Nomor I-07954724 atas nama Bombong Lukito Samudro, SH, merk Mercedes Benz, tipe OH 1518/51, tahun 1999, warna silver metalik.

7. Kartu Angsuran, alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 11.666.600,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 24 bulan.
8. Surat Peringatan I (pertama) Nomor. 071/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/02/2015 tertanggal 02 Februari 2015, yang disampaikan kepada Tergugat.
9. Surat Peringatan II (kedua) Nomor. 33/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/04/2015 tertanggal 04 April 2015, yang disampaikan kepada Tergugat.
10. Surat Peringatan III (ketiga) Nomor. 128/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/03/2020 tertanggal 03 Maret 2020, yang disampaikan kepada Tergugat.
11. Surat Panggilan Nomor: 199/MKT/BPRS-BMI/KCMMJK/04/2020 ditujukan kepada Tergugat Yhonik Yanwar Pribadi yang dibuat oleh PT BPRS Bakti Makmur Indah Tanggal 02 April 2020.

Dalam akhir surat gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa amar putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dalam petitumnya yaitu, pertama, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya. Kedua, menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad pembiayaan *al-murābahah* yang telah disepakati. Ketiga, menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 298.779.595,- (dua

ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Keempat, menyatakan 1 unit kendaraan roda 4, merk Mercedes Benz, tipe OH 1518/51, tahun 1999, warna silver metalik, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan *al-murābahah* yang diterima oleh Tergugat. Kelima, menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum jaminan tersebut untuk menutupi kerugian yang diterima Penggugat yaitu sebesar Rp 298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap jaminan tersebut. Ketujuh, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menjadi wakilnya, tanpa alasan yang sah sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

Perkara dalam Putusan No. 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda setelah diperiksa, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan beberapa pertimbangan hukum dalam memberikan putusannya, antara lain:

Dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim Pemeriksa menurut ketentuan pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) telah berusaha untuk menaschati kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Selama proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak dibuktikan dengan suatu halangan yang sah, maka menurut Hakim Pemeriksa, Tergugat dinyatakan tidak hadir. Menurut Hakim Pemeriksa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat diperiksa dengan *verstek*.

Sebelum mempertimbangkan/memeriksa pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara tersebut serta kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pengadilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang di dalam meliputi perbankan syariah).”

Dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang pelaksanaannya atas prinsip syari’ah, yaitu antara lain: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara ekonomi syariah adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Menurut pertimbangan Hakim Pemeriksa, perkara ini termasuk dalam sengketa ekonomi syariah dan gugatan sederhana, maka tata cara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain, tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Hasil dari pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat terbukti telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) kepada Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan *al-murābahah* No. 39 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015. Ingkar janji atau wanprestasi dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, yang diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”, atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan ganti rugi atau kerugian yang diderita akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Perhitungan ganti rugi pada wanprestasi dihitung sejak terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur pasal 1237 KUH Perdata, “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya”. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (wanprestasi), sehingga menurut Hakim Pemeriksa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah merugikan Peggugat selaku kreditur, yang mana Peggugat harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka segala kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil.

Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Peggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Peggugat keseluruhan berjumlah Rp 119.550.400,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini yaitu sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

D. Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dalam hal menangani perkara ini adalah Drs. Rusli M, M.H, selaku hakim tunggal dan Dini Aulia Safitri, S.H, sebagai panitera pengganti, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 119.550.400,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

E. Hasil Wawancara Hakim Pemeriksa

Dalam sesi wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim yang menangani perkara ini pada tanggal 15 Maret 2022 di Pengadilan Agama Sidoarjo, Hakim mengemukakan beberapa hal, yaitu⁴ pertama, menyatakan bahwa dalam proses penentuan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat, Hakim melakukan pemeriksaan dan pembuktian secara langsung kerugian riil apa saja yang diderita oleh Penggugat. Proses tersebut dilaksanakan spontan tanya jawab langsung saat persidangan bersama dengan pihak yang berperkara. Kedua, Hakim juga menambahkan bahwa dikarenakan perkara ini dilakukan pemeriksaan secara *verstek*, maka Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya semua dalil gugatan Penggugat.

Ketiga, Hakim yang menangani perkara ini memberikan juga penjelasan bahwa adanya keterbatasan hakim pemeriksa dalam memeriksa perkara yang ada dikarenakan keterbatasan waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang hanya dua puluh lima (25) hari saja. Keempat, Hakim menyatakan bahwa dalam sebuah pertimbangan hukum, Hakim pada dasarnya cenderung menggunakan dasar hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

⁴ Rusli (Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA NOMOR 11/PDT.G.S/2020/PA.SDA TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda ini berisikan penyelesaian perkara yang melibatkan, Penggugat Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut (kreditur) yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam kasus ini memberikan kuasa kepada Arifuddin dan atau Rizka Anugerahi Marta, menggugat Saudara Yhonik Yanwar Pribadi (debitur) dikarenakan menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Pada dasarnya setiap pertimbangan hukum adalah intisari dari sebuah putusan yang mana berisikan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam analisisnya, Hakim menggunakan dasar-dasar hukum yang sesuai untuk diterapkan/digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Seperti halnya yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah. Berikut ini, penulis mengemukakan pendapat analisisnya terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan mengurainya pada bagian-bagian tertentu.

Dalam pertimbangan hukum yang ke dua mengenai upaya perdamaian menyatakan bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang hadir agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, namun tidak berhasil. Dalam pertimbangan hukum ini, Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 130 *HIR (Herziene Indoneisch Reglement)*. Pasal 130 *HIR* berbunyi, “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka”. Menurut penulis, Hakim dapat menambahkan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan ini, dengan Pasal 14 ayat 1 angka b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang berbunyi “mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan” dan Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang berbunyi, “Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian”. Dua dasar hukum tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk memperkuat pertimbangan hukumnya dikarenakan keduanya mengatur langsung hal yang berkaitan dengan sengketa dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hukum yang ke tiga, Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu

halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh Hakim. Selanjutnya dikarenakan gugatan dari Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat diperiksa secara *verstek*. Hakim dalam pertimbangan hukum ini menggunakan dasar hukum Pasal 125 HIR. Pasal 125 HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Penulis beranggapan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim masih terlalu umum karena dalam penjelasan Pasalnya masih menggunakan redaksi Pengadilan Negeri. Hakim dapat menambahkan dasar hukum Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi, “(2) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. (3) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*”. Selain itu, Hakim dalam pertimbangan tersebut tidak menjabarkan secara detail tentang jumlah panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan.

Pertimbangan hukum ke empat, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengadili perkara

tersebut dan kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan perkara tersebut. Lalu pertimbangan hukum kelima menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang meliputi Perbankan Syariah) dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukum ke enam, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pertimbangan hukum yang ke empat, ke lima, dan ke enam ini berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara tersebut. Menurut penulis, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan dalam redaksinya yang membuktikan bahwa jenis perkara tersebut adalah perkara sengketa ekonomi syariah dan tidak dijelaskan juga kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara tersebut seperti yang terdapat dalam redaksi awal pertimbangan hukum ke empat. Pertimbangan hukum selanjutnya, Hakim menjelaskan pengertian dari Ekonomi Syariah namun tanpa disebutkan

dasar hukum yang digunakan oleh Hakim. Sudah merupakan sebuah keputusan dalam sebuah pertimbangan hukum, Hakim mencantumkan sebuah penerapan dasar hukum yang digunakan terhadap kasus/sengketa perkara tersebut sebagai sebuah bentuk korelasi.

Selanjutnya dalam pertimbangan ke tujuh berkaitan dengan jenis perkara, Hakim menyatakan bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pertimbangan hukum kedelapan, Hakim menyatakan bahwa perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syariah dan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka tata cara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara tersebut mengikuti ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menurut penulis, Hakim dalam pertimbangan hukum diatas secara langsung menyatakan bahwa perkara ini termasuk perkara ekonomi syariah dan gugatan sederhana dengan tanpa mengemukakan dasar-dasar/pokok-pokok perkara yang ada serta tidak memberi penjelasan secara rinci tentang hal tersebut. Hakim dapat memberi penjelasan mengenai syarat gugatan tersebut

dapat dikatakan termasuk ke dalam gugatan sederhana atau tidak, seperti apakah nilai dari gugatan tersebut tidak melebihi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu objek yang disengketakan. Hakim dapat merincikan dan menganalisis persyaratan gugatan sederhana tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap perkara yang disengketakan tersebut. Setelah membuat rincian persyaratan gugatan sederhana, Hakim dapat membuat pengaplikasian/penerapan terhadap kasus ini. Jika sudah dirasa telah sesuai baru Hakim dapat menyatakan bahwa perkara tersebut adalah termasuk perkara gugatan sederhana.

Pertimbangan hukum ke sembilan berkaitan dengan wanprestasi, Hakim menjelaskan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapaun bentuk-bentuk wanprestasi meliputi: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Pertimbangan hukum kesepuluh, berdasarkan pemeriksaan hakim pemeriksa terhadap bukti-bukti Penggugat, diperoleh fakta hukum, bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan *al-murābahah* No. 39 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 juncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hukum yang menjelaskan mengenai pengertian wanprestasi tidak dilengkapi dengan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim. Dalam pertimbangan hukum selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti Penggugat, Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi, sedangkan Hakim tidak merincikan dasar pembuktian yang diajukan Penggugat berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, seperti misalnya bukti kartu angsuran dan bukti sisa angsuran milik Tergugat.

Pertimbangan ke sebelas, hakim menyatakan bahwa terhadap wanprestasi seperti ini, sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, yang diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu atau jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.

Menurut analisis penulis, Hakim menggunakan dasar hukum jenis pasal yang tidak sesuai dengan penjelasan pasalnya, yaitu Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata yang seharusnya jika melihat dari penjelasan dari Pasal tersebut, ini lebih berkaitan dengan Pasal 1234 KUH Perdata. Karena Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi bahwa “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Sehingga tidak ada korelasi antara pertimbangan hukum ini dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Seharusnya dalam menggunakan dasar hukum, Hakim dalam lebih cermat dan teliti lagi dalam menganalisis dasar hukum mana yang memiliki korelasi dengan perkara. Dikarenakan kekeliruan dalam penulisan redaksi dasar hukum dapat menjadi penyebab dibatalkannya sebuah putusan dikarenakan ketidaksempurnaan sebuah putusan.

Selanjutnya pertimbangan hukum ke duabelas, Hakim menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi pada wanprestasi dihitung sejak terjadinya kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata, pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Pertimbangan hukum ke tigabelas, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (wanprestasi), sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat selaku kreditur, yang mana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil.

Menurut penulis, kedua pertimbangan di atas ini berkaitan dengan ganti rugi. Hakim dalam menggunakan dasar hukum Pasal 1237 KUH Perdata, dirasa

penulis kurang sesuai dengan pembahasan dalam pertimbangan tersebut, dikarenakan pasal tersebut berkaitan dengan tanggungan terhadap barang/objek perjanjian yang mana dalam gugatannya baik di posita dan petitumnya, Penggugat tidak mengajukan/membahas mengenai tanggungan barang/objek perjanjian tersebut. Hakim seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampauinya”. Pasal ini lebih memiliki korelasi dengan ganti rugi, dibanding dengan Pasal 1237 KUH Perdata yang digunakan oleh Hakim, dikarenakan mengatur tentang adanya ganti rugi yang disebabkan tidak terpenuhinya prestasi. Pada pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan kerugian riil yang diterima oleh Penggugat disebabkan tidak terpenuhinya prestasi oleh Tergugat. Dalam pertimbangan tersebut juga tidak dirincikan bentuk kerugian riil seperti apa yang dialami/diderita oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat mengajukan ganti rugi kepada Tergugat. Hakim dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk memeriksa lebih detail terhadap gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pengajuan ganti rugi terhadap Tergugat.

Pertimbangan hukum ke empatbelas, menurut Hakim pemeriksa perlu mengemukakan nash Al-Quran yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut,

yaitu dalam surat Al Isra ayat 34. Menurut penulis, dalil ini telah sesuai dengan pembahasan yang terdapat dalam pertimbangan hukum tersebut.

Pertimbangan hukum ke limabelas, berdasarkan kenyataan-kenyataan Hakim Pemeriksa berpendapat, bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp 119.550.400,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). Menurut penulis, pendapat Hakim Pemeriksa tentang jumlah pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak sesuai dengan posita dan petitum yang terdapat dalam gugatan penggugat. Meskipun dalam jumlahnya tidak melebihi dari petitum penggugat (*Ultra Petitum*), namun Hakim seharusnya dalam pertimbangan hukumnya juga memuat detail atau rincian dasar dari ditetapkannya jumlah tersebut. Hakim hanya mencantumkan secara langsung jumlah Rp 119.550.400,- (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) tanpa melengkapinya dengan alasan atau dasar munculnya nominal tersebut.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas putusan pengadilan yang salah satunya yaitu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Pertimbangan hukum ke enambelas, Hakim menyatakan bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *HIR*, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim telah sesuai dikarenakan Pasal 181 ayat (1) *HIR*, berbunyi “barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara”. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat namun tidak dibahas oleh hakim dalam pertimbangan hukum ini. Petitum tersebut adalah sebagai berikut.

Petitum ke empat, Penggugat memohon Hakim memutus amar yang menyatakan 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1989, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHL684200-WL-00833-, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad *al-murābahah* Nomor 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.

Petitum ke lima, Penggugat memohon Hakim memutus amar yang menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1989, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHL684200-WL-00833-, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH untuk menutupi kerugian Penggugat.

Petitum ke enam, Penggugat memohon Hakim memutus amar yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir bestag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1989, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHL684200-WL-00833-, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH.

Tiga petitum tersebut tidak dibahas oleh hakim dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Menurut Hakim bahwa tiga petitum tersebut seharusnya sudah terdapat pada akad perjanjian dan telah mengikat kedua belah pihak. Sehingga tiga petitum tersebut sudah jelas adanya serta tidak perlu lagi ditetapkan atau diadili di putusan pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu asas putusan pengadilan yaitu wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak diperkenankan hanya memeriksa dan memutus sebagian dan mengabaikan gugatan selebihnya. Meskipun nantinya dalam hasil pemeriksaan dan analisa Hakim, petitum

tersebut tidak dapat diadili oleh putusan pengadilan, namun setidaknya dalam putusan pengadilan tersebut telah dibahas dan diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terdapat kejelasan mengenai ketiga petitum tersebut.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda ini berkaitan dengan sengketa wanprestasi pembiayaan *al-murābahah* yang terjadi antara Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT BPRS Bakti Makmur Indah melawan Yhonik Yanwar Pribadi. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan mengacu pada Pasal 1234 KUH Perdata sebagai dasar hukumnya.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/TV/2000 Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bukan merupakan hukum yang tertulis. Bentuknya yang tertulis bukanlah mengartikan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan hukum tertulis. Jika merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa DSN-MUI pada dasarnya tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹

¹ Hazbi dan Naziarto, *Referensi: Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2018), 80.

Seperti halnya pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan ekonomi syariah, memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun fatwa tersebut menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan hukum. Sehingga kedudukan Fatwa DSN-MUI mempunyai peranan penting di ekonomi syariah. Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Fatwa ini mengatur hal yang berkaitan dengan praktik *al-murābahah* yang ada di Indonesia. Dalam menetapkan/mengeluarkan fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
2. Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *al-murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
3. DSN memandang perlu menerapkan fatwa tentang *al-murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Fatwa tersebut kemudian menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengeluarkan/menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, terutama dalam

hal pembiayaan akad *al-murābahah* seperti yang tertuang dalam Paragraf 2 Pasal 9 dan 10 PBI tersebut. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk menguraikan Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda yang dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*.

Kronologi perkara dalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda tentang Sengketa Ekonomi Syariah ini adalah sengketa yang terjadi antara Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Yhonik Yanwar Pribadi dalam perkara ini sebagai Tergugat. Kedua pihak tersebut melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *al-murābahah* dengan nomor 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *juncto addendum* Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.

Keduanya sepakat melakukan perjanjian jual beli kendaraan roda 4 dengan objek pembelian 1 unit kendaraan roda 4 senilai Rp 400.000.000,-. Bank mengambil margin sebesar Rp 80.000.000,- sehingga harga jual kepada nasabah sebesar Rp 480.000.000,-. Nasabah memberikan uang muka sebesar Rp 200.000.000,- sehingga total hutang nasabah kepada bank adalah Rp 280.000.000,-. Serta nasabah juga menjaminkan BPKB kendaraan roda 4 yang menjadi objek dalam pembiayaan ini. Jangka waktu angsuran adalah 24 bulan dengan nilai per bulannya sebesar Rp 11.666.600,-. Jika terdapat keterlambatan, maka dikenakan denda sebesar Rp 12.500,- per hari.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan tersebut terdapat denda keterlambatan sejumlah Rp 12.500,- per hari. Jika nominal denda tersebut ditetapkan pada awal perjanjian, maka perjanjian tersebut mengandung unsur riba. Karena menurut Poin 2 Bagian Pertama Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Hakim tidak membahas secara detail mengenai denda tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Poin 2 Bagian Pertama Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang *al-murābahah*, menyatakan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *al-murābahah* yang bebas riba. Sehingga nanti berkaitan dengan sahnya akad pembiayaan *al-murābahah* tersebut.

Bank dalam hal ini sebagai kreditur mamaparkan secara langsung harga beli barang dan margin yang harus dibayarkan oleh debitur (Tergugat). Hal ini sesuai dengan bagian pertama ayat (1) dan (6) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* yang menyebutkan bahwa “bank dan nasabah harus melakukan akad *al-murābahah* yang bebas riba” dan “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.

Dari paparan tersebut juga dapat dilihat bahwasannya debitur menjaminkan BPKB 1 unit kendaraan roda 4 kepada bank selaku kreditur dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Hal ini diperbolehkan menurut bagian

ketiga ayat (1) dan (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* yang menyebutkan bahwa “Jaminan dalam *al-murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya” dan “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.

Menurut Penggugat dalam gugatannya, Tergugat tidak memenuhi sebagian prestasinya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati. Tergugat hanya membayar sejumlah Rp 161.749.599,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari total kewajiban Tergugat yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah jatuh tempo pada Juli 2016. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan atau telah cidera janji (wanpresasi). Hal ini sesuai dengan bagian kelima ayat (1) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* yang menyebutkan bahwa “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan menunda penyelesaian utangnya”.

Dalam bagian kelima juga namun ayat (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*, dinyatakan bahwa “jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Hal ini ada kaitannya dengan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Hakim yang menangani perkara ini memberikan penjelasan bahwa adanya keterbatasan hakim pemeriksa dalam memeriksa perkara yang

ada dikarenakan keterbatasan waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang hanya dua puluh lima (25) hari saja. Sehingga Hakim tidak mengetahui secara pasti apakah ada di dalam akad perjanjian tersebut, klausul yang menyatakan bahwa jika terdapat sengketa antara keduanya diharuskan melakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah.

Dari beberapa analisis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah* terhadap Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, peneliti beranggapan bahwa putusan tersebut memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Seperti perihal denda yang ada dalam akad dan klausa perihal penyelesaian jika terjadi sengketa. Namun, terdapat juga beberapa hal yang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Seperti pihak bank memaparkan secara langsung harga beli, margin, dan harga jual. Serta adanya jaminan oleh nasabah kepada bank yang diperbolehkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda berkaitan dengan sengketa wanprestasi pembiayaan *al-murābahah* yang terjadi antara Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut. sebagai Direktur Utama dari PT BPRS Bakti Makmur Indah melawan Yhonik Yanwar Pribadi. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan mengacu pada Pasal 1234 KUH Perdata sebagai dasar hukumnya.
2. Dalam Putusan Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*. Seperti perihal denda sejumlah Rp 12.500,-/hari jika nasabah telat membayar angsuran. Denda tersebut menunjukkan bahwa akad dalam putusan ini mengandung unsur riba, sehingga tidak sesuai dengan Ayat 2 Bagian Pertama Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang *al-murābahah*. Selanjutnya yaitu perihal penyelesaian ketika terjadi sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak. Dalam putusan, hakim tidak

membahas mengenai perihal adanya klausa Badan Arbitrase Syariah sebagai sarana penyelesaian sengketa (seperti bagian kelima ayat (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-murābahah*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa saran diantaranya adalah:

1. Penggunaan beberapa dasar hukum dalam pertimbangan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dapat memperkuat putusan/dalil yang dikeluarkan oleh Hakim. Selain itu, Hakim pemeriksa dalam menangani perkara seharusnya dapat mempelajari perkara dengan baik dan detail. Sehingga nantinya dapat menghasilkan putusan yang berintegritas dan memiliki kekuatan hukum.
2. Pihak yang berperkara dapat mempelajari putusan dengan baik dan detail. Sehingga dapat mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan, selain itu dapat juga mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana jikalau dirasa kurang puas terhadap putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustidaka Rizki, 1997.
- At-Tauzi', Darussalam Li an-Nasr wa. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah*. Saudi Arabia: Maktabah Dars as-Sala. 2018.
- Aulia, Emna. *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Nusamedia, 2020.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU. 2015.
- Badilag. *Putusan Hukum Ekonomi Syariah*. dalam <https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/berandahome.php?page=P UTUSAN-ALL>. diakses pada 15 Desember 2021.
- Bambang dan Zahry, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian Small Claim Court*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Depag RI. *Al Quran dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Gayo, Ahyar A. dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Perbankan Syariah", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI* Volume 1 Nomor 2, 2012.
- Gati, Vidia. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Ghofur, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartono, Jogyianto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Hazbi dan Naziarto. *Referensi: Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2018.

- Herlina. *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Pekanbaru: NEM, 2021.
- Lubis, Aminah. “Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah”. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 02, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*,. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Milya dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. “Keberanjakan Fatwa dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding: Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah”. *JURISPRUDENSI*, Volume 11 Edisi 2, 2019.
- Muslimin, *Analisis Putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1.B*. Skripsi-IAIN Batu Sangkar. 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo. 2016.
- Nafis, M. Chilil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*,. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nasaruddin. *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurul, Amira Mukaromah. *Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan No. 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim No. 04/Pdt.G/2019/PA.Kra Tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Karanganyar*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A”, dalam <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, (21 Mei 2022).
- Pangestu, Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Ramadhani, Nur'aini. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah dengan studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra*. Skripsi- IAIN Surakarta. 2020.

- RI, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas – Balai Pustidaka, 2007.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan*. Yogyakarta: UGM Press, 1990
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A